



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW 5200, 5201, (021) 3450959 FAKSIMILE 3846402, 3454640
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S- 3931 /PB/2014
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan
Selama Bulan Ramadhan 1435 H

Jakarta, 20 Juni 2014

Yth. 1. Para Direktur;
2. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan;
3. Para Kepala Kantor Wilayah;
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
5. Para Kepala Bagian lingkup Sekretariat.
di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-20/MK.01/2014 tanggal 13 Juni 2014 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan:

1. Dalam rangka tetap menjaga efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas sekaligus memberikan waktu yang lebih luas kepada PNS Kementerian Keuangan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1435 H, Menteri Keuangan RI menetapkan ketentuan jam kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan selama bulan Ramadhan 1435 H sebagai berikut:
 - a. Jam masuk kantor pukul 07.30 waktu setempat;
 - b. Jam pulang kantor pukul 16.00 waktu setempat;
 - c. Jam istirahat hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis pukul 12.15 s.d. 12.30 waktu setempat (15 menit);
 - d. Jam istirahat hari Jumat pukul 11.30 s.d. 12.45 waktu setempat (75 menit).
2. Khusus bagi pegawai yang berlokasi kerja di Provinsi DKI Jakarta, yang terlambat masuk bekerja selama bulan Ramadhan 1435 H berupa Tingkat Keterlambatan I antara pukul 07.30 s.d. 08.00 WIB (TL I), diwajibkan mengganti waktu keterlambatan selama 30 (tiga puluh) menit sehingga jam pulang bekerja pada hari yang bersangkutan menjadi pukul 16.30 WIB. ✓
3. Pengaturan Pulang Sebelum Waktunya (PSW) selama bulan Ramadhan 1435 H dalam kaitan dengan penegakan disiplin dan pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan negara (TKPKN) adalah sebagai berikut:

A. Pegawai yang berlokasi kerja di luar Provinsi DKI Jakarta.

Tingkat Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Waktu Pulang Bekerja	Persentase Potongan
PSW 1	15.31 s.d. < 16.00	0,5 %
PSW 2	15.01 s.d. < 15.31	1 %
PSW 3	14.31 s.d. < 15.01	1,25%
PSW 4	<14.31 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja	2,5%

B. Pegawai yang berlokasi kerja di Provinsi DKI Jakarta.

Tingkat Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Waktu Pulang Bekerja	Persentase Potongan
PSW 1	16.00 s.d. < 16.30 bagi yang tidak mengganti waktu keterlambatan	0,5 %
	15.31 s.d. < 16.00	
PSW 2	15.31 s.d. < 16.00 dan tidak mengganti waktu keterlambatan	1 %
	15.01 s.d. < 15.31	
PSW 3	15.31 s.d. < 16.00 dan tidak mengganti waktu keterlambatan	1,25 %
	14.31 s.d. < 15.01	
PSW 4	<15.01 dan tidak mengganti waktu keterlambatan	2,5%
	<14.31 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja	

4. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1435 H sesuai dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk menyampaikan hal tersebut di atas kepada seluruh pegawai dan mitra kerja di lingkungan masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Sekretaris Direktorat Jenderal



Haryana
NIP 196006031985021001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan